



PUTUSAN

Nomor 1815/Pdt.G/2013/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Staf Honorer SMA 14 Samarinda, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Batu Bara PT., tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 Nopember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1815/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal 26 Nopember 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 08 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1428 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/65/IV/2007 tanggal 24 April 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan KH. Mas Mansyur, Gang Dewi RT. 27 No. 23 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman dirumah sewwan di jalan KH. Mas Mansyur, Gang Dewi RT. 27 Kota Samarinda selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah sewaan di jalan Kemuning Kota Samarinda selama kurang lebih 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Perempuan, lahir di Samarinda tanggal 22 Januari 2008 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut salah satunya dikarenakan Tergugat telah membohongi Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat terlambat pulang kerumah karena sedang lembur mengurus pekerjaannya, namun kenyataannya Tergugat telah berbohong. Penggugat mendapat informasi dari tetangga dekat rumah Penggugat dengan Tergugat yang diberitahu oleh anaknya bahwa anaknya tersebut pernah berbincang dengan Tergugat dan pada saat itu Tergugat mengatakan bahwa ia hendak berpesta dengan teman-temannya yang kata-kata Tergugat tersebut ditangkap sebagai berpesta minum-minuman keras. Kemudian Penggugat menanyakan mengenai hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakuinya. Sehingga karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri karena Tergugat sudah tidak jujur kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut dengan memberi pengertian kepada Tergugat agar berubah demi keutuhan rumah tangga namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk berubah malahan perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2013, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah sewaan) dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 3 kali dengan relaas panggilan masing-masing tanggal 4 Desember 2013, 13 Desember 2013 dan 19 Desember 2013, tidak pula mengirim orang lain

3

Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil / kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya Penggugat yang hadir, maka Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat dilaksanakan, sedang Penggugat bersikeras menghendaki perceraian;

Bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan surat gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 337/65/IV/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 24 April 2007, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (**bukti P**);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di Jalan Kemuning Samarinda dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - d. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering terlambat pulang dalam keadaan mabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan perusahaan batu bara pada PT. PPS;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 48 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak masih kecil dengan Penggugat;
 - b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di Jalan Kemuning Samarinda dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - d. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering terlambat pulang dalam keadaan mabuk;
 - e. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan perusahaan batu bara pada PT. PPS;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan saksi dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

5

Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 337/65/IV/2007 tanggal 24 April 2007 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Tergugat telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, di samping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat agar berkumpul kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan karena perceraian dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti berupa surat bertanda P. Surat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 April 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dikarenakan pertengkar dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Termohon yang didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan menerapkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga Penggugat;

7

Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2013/PA.Smd.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah berlangsung sejak 8 April 2007 dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang kerja terlambat dan dalam keadaan mabuk, dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh Sakinah Mawaddah wa Rahmah sesuai dengan kehendak Nash Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 serta pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan antara mereka telah pisah tempat tinggal 10 (sepuluh) bulan lamanya, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, kondisi yang semacam ini harus diakhiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

**فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**



Artinya : “Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.”

2. Kitab *Al-Mar’atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين**

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Kedua pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Desember 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Safar 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **H. Ali Akbar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syakhrani** dan **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Dra.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**.

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhikmah

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	240.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

11

Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2013/PA.Smd.